

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI BAGI KESEJAHTERAAN KELUARGA

Tajuk Sinemahate

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 200405040@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

The problem of Early Marriage is caused by various factors and has many positive and negative impacts. This study aims to determine the causes, impacts, and perspectives of community leaders regarding Early Marriage. Using descriptive qualitative research with interview data collection techniques, observation, and documentation of 9 informants, the results of the study showed that there are 4 factors of early marriage, namely the factor of getting pregnant outside of marriage, the factor of one's own will, economic factors, and customary factors or hereditary habits. The impacts of Early Marriage are economic limitations due to not having a decent job, dropping out of school due to early marriage, and disputes in the household. And the perspective of community leaders on Early Marriage is partly very regrettable and some community leaders are no longer surprised by Early Marriage because since the time of their ancestors Early Marriage has often occurred.

Keywords: Early marriage, Family Welfare, Society

ABSTRAK

Permasalahan Pernikahan Dini di sebabkan oleh berbagai faktor dan banyak menimbulkan dampak positif maupun negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab, dampak, dan perspektif tokoh masyarakat terkait Pernikahan Dini. Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap ke 9 informan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor pernikahan dini, yaitu faktor hamil diluar nikah, faktor kemauan sendiri, faktot ekonomi, dan faktor adat atau kebiasaan turun temurun. Adapun dampak dari Pernikahan Dini ialah keterbatasan ekonomi karena tidak mempunyai pekerjaan yang layak, putus sekolah karena menikah di usia dini, dan perselisihan dalam rumah tangga. Dan adapun perspektif tokoh masyarakat terhadap Pernikahan Dini ini sebahagian sangat menyayangkan dan sebagian tokoh masyarakat sudah tidak heran lagi terhadap Pernikahan Dini karena sejak jaman nenek moyang Pernikahan Dini sudah sering terjadi.

Kata Kunci : *Pernikahan dini, Kesejahteraan Keluarga, masyarakat*

Pendahuluan

Pernikahan adalah komitmen fisik dan emosional antara dua individu, biasanya seorang pria dan seorang wanita, yang disebut sebagai suami dan istri, dengan niat membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera. Undang-undang mengatur batasan usia untuk menikah, yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut undang-undang tersebut, seorang pria harus berusia minimal 19 tahun dan seorang wanita minimal 16 tahun untuk dapat menikah. Namun, jika terjadi penyimpangan dari ketentuan tersebut, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari calon pengantin pria maupun wanita." Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang terjadi antara pasangan yang belum mencapai usia dewasa. Meskipun ada batasan usia yang jelas untuk menikah yang telah ditetapkan, kenyataannya masih banyak kasus di mana orang menikah di bawah usia tersebut. Ini sering terjadi karena faktor budaya, ekonomi, psikologis, dan kadang-kadang karena tekanan sosial, terutama ketika kehamilan di luar nikah terjadi. Namun, pernikahan dini ini diizinkan oleh Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan di bawah umur, yang memungkinkan dispensasi diberikan oleh pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon pengantin pria maupun wanita.

Kajian pustaka

Penelitian pertama pada jurnalnya yang berjudul "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", Fauziyatu Syufiyah menyatakan bahwa remaja, baik pria maupun wanita, seringkali mengabaikan atau tidak serius mempertimbangkan risiko yang terkait dengan pernikahan dini, tanpa menyadari konsekuensi negatif yang mungkin timbul di masa depan. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa ada banyak risiko terkait pernikahan dini. Dalam menentukan apakah seseorang diperbolehkan menikah, ahli fiqih memiliki pandangan berbeda mengenai konsep syarat baligh memiliki interpretasi yang berbeda dalam mazhab Islam. Menurut Imam Maliki dan Syafii, perempuan boleh menikah setelah mencapai baligh, sementara menurut Imam Hanafi, tidak ada syarat baligh karena hak ijbar. Di Indonesia, undang-undang perkawinan menetapkan batas usia minimum bagi perempuan dan laki-laki untuk mengendalikan pertumbuhan populasi, menjaga stabilitas sosial, serta mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan perempuan dan kesiapan mental kedua belah pihak. Meskipun pemuda masa kini mungkin mencapai kedewasaan fisik lebih cepat, namun perkembangan emosional mereka membutuhkan waktu lebih lama

dibandingkan generasi sebelumnya, menggambarkan perbedaan antara zaman dulu dan zaman modern. Kematangan fisik ini menimbulkan dorongan untuk merasa tertarik pada lawan jenis, dan pada tahap ini, keinginan mendekati lawan jenis sebagian besar didorong oleh hasrat seksual.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Retno Putri dan tim pada tahun 2018 dengan judul "Persepsi Perkawinan Usia Dini dan Pemberdayaan Gender" menyoroti bahwa perkawinan usia dini seringkali mengakibatkan adanya diskriminasi terhadap hak-hak perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Temuannya menunjukkan bahwa pernikahan pada usia sangat muda menghalangi kemajuan perempuan dan merupakan bentuk diskriminasi gender. Perkawinan dini terbentuk secara sosial dari lingkungan yang menganggapnya layak dilakukan bagi anak-anak, dengan dorongan dari orang tua. Meskipun secara medis, pada usia dini, tubuh belum matang untuk fungsi reproduksi. Meskipun demikian, di masyarakat seringkali ada pandangan bahwa jika kedua belah pihak siap dan mendukung, pernikahan bisa dilakukan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang dasar-dasar pernikahan dini.

Ketiga, Penelitian dari dalam jurnal yang berjudul "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)" yang ditulis oleh Ana Latifatul Muntamah dan tim pada tahun 2019, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dianggap kurang efektif dalam mengawasi dan menegakkan hukum terkait pernikahan dini, sehingga ada kemungkinan bagi orang tua atau kelompok tertentu untuk memalsukan dokumen kependudukan, terutama yang berhubungan dengan usia, demi memungkinkan terjadinya pernikahan dini. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini termasuk kondisi ekonomi di mana orang tua mungkin tidak mampu membiayai banyak anak, rendahnya tingkat pendidikan yang memengaruhi pola pikir masyarakat, serta keinginan pribadi, pergaulan bebas, dan adat istiadat.

Keempat, Penelitian oleh Nazli Halawani Pohan pada tahun 2017 dalam penelitian berjudul "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri," dikemukakan bahwa pernikahan usia dini sering terjadi di Kabupaten Labuhanbatu, terutama ketika usia remaja putri masih di bawah usia reproduktif, yaitu kurang dari 20 tahun.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian di lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang artinya penelitian ini bersifat deskriptif dan hanya menggunakan analisis serta observasi fakta di lapangan. Penelitian kualitatif ini juga berlandaskan postpositivisme dan digunakan untuk meneliti objek yang alamiah.

Dalam penelitian ini, peneliti mencari data dan informasi dari lingkungan sekitar, serta menggunakan data dari jurnal dan internet. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan yang menikah di usia muda, menelaah literatur, dan melakukan observasi.

Hasil penelitian

1. Faktor terjadinya Pernikahan Dini

Menurut catatan dari Mahkamah Syar'iah Aceh, dalam lima tahun terakhir telah diajukan 2.784 permohonan dispensasi nikah ke lembaga tersebut. Rinciannya, Pada tahun 2018, terdapat 75 permohonan dispensasi kawin, sedangkan pada tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 198 perkara. Pada tahun 2020, jumlah permohonan mencapai 879 perkara, kemudian meningkat sedikit pada tahun 2021 menjadi 882 perkara, dan turun menjadi 750 perkara pada tahun 2022. Dalam tiga tahun terakhir, Mahkamah Syar'iyah Sigli (Pidie) merupakan yang paling banyak menerima permohonan dispensasi, dengan 135 kasus pada tahun 2020, tercatat 132 kasus, diikuti dengan 84 perkara pada tahun 2022. Di sisi lain, Mahkamah Syar'iyah Takengon (Aceh Tengah) menerima 127 kasus pada tahun 2020, kemudian 111 kasus pada tahun 2021, dan 124 perkara pada tahun 2022. Beberapa faktor penyebab dari Pernikahan Dini di Kecamatan Kebayakan antara lain:

a. Hamil di luar nikah

Dengan perkembangan zaman maka teknologi pun akan semakin maju dan canggih, yang mana dengan canggihnya teknologi jaman sekarang dapat digunakan untuk membangun maupun untuk merusak. Seperti banyak nya sosial media di era sekarang yang banyak juga disalahgunakan remaja

b. Kemauan Sendiri

Tidak hanya faktor hamil diluar nikah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah juga terjadi karena keinginan sendiri. Hal ini karena kedua pasangan sudah merasa cocok dan memutuskan untuk menikah.

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan terjadinya pernikahan dini. Anak perempuan biasanya menjadi korban dalam hal ini dengan alasan untuk meringankan beban ekonomi pada orang tua. Banyak orang tua yang berfikir dengan menikahkan anak makan beban dalam keluarga akan Tanggungjawab orang tua terhadap anaknya berkurang setelah anak menikah, karena pada saat itu semua tanggungjawabnya sudah menjadi tanggungjawab suami. Orang tua berharap bahwa setelah anak menikah, mereka akan membantu secara ekonomi dalam keluarga.

d. Adat (Kebiasaan Turun Temurun)

Faktor adat atau kebiasaan secara turun temurun juga menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini, dimana dari jaman dahulu memang banyak terjadi pernikahan dini. Faktor keluarga memainkan peran penting dalam memicu pernikahan di usia muda, karena tradisi keluarga sering kali mendorong anak untuk menikah segera setelah mencapai usia dewasa. Hal ini juga merupakan praktik yang telah berlangsung sejak turun-temurun dalam budaya keluarga. Dari jaman dahulu jika di sebuah keluarga yang mempunyai anak perempuan tidak akan merasa tenang sebelum anak perempuannya menikah.

2. Dampak Pernikahan Dini

a. Keterbatasan Ekonomi Karena Tidak Mempunyai Pekerjaan Yang Layak.

Kemampuan seseorang sebelum membangun rumah tangga merupakan sebuah keharusan. Dalam hal ini kemampuan dalam segi pola pikir dan juga keuangan. Karena bisa berdampak terhadap kesejahteraan dalam rumah tangga. Mayoritas pasangan yang melakukan pernikahan dini disebabkan karena hamil di luar nikah. Bisa dikatakan mereka melaksanakan pernikahan karena terpaksa. Hal ini dilaksanakan untuk menjaga aib keluarga. Tanpa memikirkan mereka sudah cukup dalam segi pikiran ataupun keuangan. Inilah yang menjadi masalah pada masyarakat sekarang.

b. Putus Sekolah Karena Menikah di Usia Dini

Pendidikan adalah suatu hal yang penting di dapatkan seorang anak. Dengan sekolah yang tinggi bisa membuat seseorang lebih berakhlak. Selain itu pendidikan merupakan salah satu menentukan suksesnya seseorang. Sudah tentu semua masyarakat berkeinginan untuk sekolah tinggi. Dunia perkuliahan dapat membentuk suatu perubahan besar dalam hidup seseorang. Namun pada kenyataannya, banyak anak-anak yang putus sekolah ditengah jalan. Ada yang disebabkan karena kemalasan sendiri ada juga karena salahnya pergaula, sehingga mengharuskan anak tersebut untuk menikah diusia dini.

c. Perselisihan di Dalam Rumah Tangga

Perselisihan didalam rumah tangga adalah suatu hal yang pasti terjadi dalam rumah tangga. Apalagi bagi pasangan yang menikah dalam usia dini. Karena memang secara usia mereka yang belum dewasa dalam mengambil suatu keputusan. Pereselisihan pun bisa saja menyebabkan terjadinya perceraian. Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa informan, ada pasangan yang mengaku mengalami hal tersebut. Bahkan di usia satu bulan perkawinannya mereka sudah bertengkar. Namun tidak sampai bercerai.

3. Perspektif Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini

Menurut Informan yang merupakan tokoh masyarakat di kampung tersebut mengatakan bahwa saat ini, beberapa desa di Kecamatan Keayakan masih

mempertimbangkan bahwa jika anak tidak mau sekolah, pilihan terakhirnya adalah menikah, tanpa mempertimbangkan usia anak saat itu. Meskipun tradisi ini tidak sekuat dahulu, namun masih banyak orang yang mengikutinya. Menikah di usia tua dianggap sebagai "aib" bagi keluarga karena dianggap umur terus bertambah. Antisipasi yang masih terjadi kecenderungan yang berlebihan di mana banyak anak dinikahkan pada usia 16-17 tahun. Biasanya hal ini dipertimbangkan ketika anak sudah putus sekolah, mengalami kehamilan di luar nikah, atau untuk mengurangi beban ekonomi orang tua. Dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat juga menegaskan bahwa faktor adat/turun temurun juga benar Menjadi faktor penting yang menyebabkan pernikahan dini. Karena bukan hanya sekarang, bahkan dari jaman dulu menikah di usia dini memang sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat pada saat itu. Jadi tidak semata mertua karena hamil di luar nikah atau sebagainya tetapi pernikahan dini ini memang sudah ada sejak jaman dulu.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, penulis dapat menyimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini beserta dampaknya sebagai berikut:

1. Pernikahan Dini yang terjadi di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah disebabkan karena empat faktor yaitu: yang pertama, faktor hamil di luar nikah, kemauan sendiri, faktor ekonomi dan faktor adat(kebiasaan turun temurun). Dimana faktor hamil di luar nikah merupakan salah satu bentuk dari semakin bebasnya pergaulan anak sekarang dan canggihnya tehnologi jaman sekarang. Yang mana kurang kontrol dari orang tua terhadap anak. Pernikahan dini karena hamil di luar nikah menjadi faktor paling dominan yang penulis temui di Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Yang ke dua faktor memang kemauan sendiri yang mana karena anak itu tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maka ia memutuskan untuk menikah. Yang ke tiga faktor ekonomi juga menjadikan seseorang melakukan pernikahan dalam usia dini. Dimana ekonomi keluarga yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini terlebih anak tersebut sudah tidak sekolah lagi. Dengan harapan setelah menikah dapat mengurangi beban dari orang tua. Yang keempat adalah faktor adat (kebiasaan turun temurun). Dimana kebiasaan dari keluarga juga menjadi faktor terjadinya Pernikahan Dini. Karena dari kakek nenek, orang tua, paman melakukan nikah muda. Yang mana sudah menjadi adat atau kebiasaan turun temurun bagi keluarganya untuk menikah dalam usia dini.
2. Pernikahan Dini di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah dampak dari

- pernikahan dini adalah mengalami kesulitan ekonomi keluarga yang disebabkan karena kebanyakan pelaku pernikahan dini belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Dan juga sering terjadinya perselisihan yang berakibat terjadinya pertengakaran antara suami dan isteri. Selain itu juga berdampak terhadap pendidikan anak. Yang mana anak yang memutuskan untuk menikah di usia dini tidak dapat lagi untuk melanjutkan sekolahnya.
3. Ada pun Perspektif Tokoh Masyarakat terdapat pernikahan dini, yaitu sangat menyayangkan dengan terjadinya pernikahan dini, seharusnya anak di usia segitu fokus untuk melanjutkan pendidikannya. Kemudian ada juga tokoh masyarakat yang sudah tidak heran lagi dengan adanya pernikahan di usia dini karena menurutnya pernikahan dini ini memang sudah terjadi dari jaman nenek moyang mereka.

Referensi

A. Buku

- AMuhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj.Masykur AB (Jakarta: lentera, 1999), 316-318.
- Asrori, A. (2015). *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan DI Dunia Muslim. Al,'Adalah*, 12(2), 807-826.
- H. Muhammad Yunus, *Kamus Bahsaa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989). H. 467
- Jannah, Umi Sumbulah Faridatul. "*Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender).*" *Egalita* (2012).
- Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
- Moh. Saifullah Al- Aziz S. *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit terang Surabaya), 475.
- Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru, 1992),355.

B. Skripsi/Jurnal

- Baizah, Zahrul. *Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*. Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin. (2019). *Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vo.2 No. 1 (2019). DOI: <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Dini Fadilah, *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*, jurnal PAMATOR , Volume 14 No 2, Oktober 2021 Hlm. 88-94
- Fauziatu Shufiyah. (2018). *Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya*. Jurnal Living Hadis Vol 3 No 1 (2018).
<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Khaeriyah, Siti. "Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus pada Tiga Orang yang Mengalami Pernikahan Dini di Kecamatan Cikande)." *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling* 11.1 (2022): 18-28.
- Zahroh Shaluhiah. (2018). *Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orangtua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan*. Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vo. 13 No. 1 (2018).
DOI: <https://doi.org/10.14710/jpki.13.1.61-73>
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). *Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan*. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111-120.
- Mesra, B. "Ibu rumah tangga dan kontribusinya dalam membantu perekonomian keluarga di kecamatan hamparan perak kabupaten deli serdang." *Jumant* 11.1 (2019): 139-150.
- Musyarofah, "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8.02 (2021): 112-130.
- Nazli Halawani Pohan. (2017). *Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*. *Jurnal Endurance* Vol. 2 No.3 (2017).
- Retno Putri. (2018). *Persepsi Pernikahan Usia Dini dan Pemberdayaan Gender (Studi Kasus Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)*. *Sosioglobal Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 3(1): 1
DOI: [10.24198/jsg.v3i1.18148](https://doi.org/10.24198/jsg.v3i1.18148)
- Sedianingsih, Sri. "Analisis model komunikasi pembentukan konsep keluarga sejahtera di Indonesia (Studi terhadap sosialisasi program BKKBN Kota Depok dan Kota Bogor)." *Jurnal organisasi dan manajemen* 9.2 (2013): 145-161

Prasetyaningtyas, Pita. *Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan*. Diss. Universitas Brawijaya, 2017

Syahidin, Syahidin. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah." *Gajah Putih Journal of Economics Review* 2.1 (2020): 1-15.

C. Internet

Yuli Harnisah. (2022). *Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda*.

<https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda#:~:text=Dari%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,pertama%20pada%2022%2D24%20tahun> diakses pada 13 Mei 2024

<http://ejournal.ildikti10.id/index.php/endurance/article/view/2283>

